

Penyuluhan Hukum tentang Bullying dan Perlindungan Anak di SMPN 23 Kendari Berbasis Edukasi Partisipatif

INFO PENULIS

Sri Khayati
Universitas Sulawesi Tenggara
srikhayati65@gmail.com

A. Musmuliadi
Universitas Sulawesi Tenggara

La Ode Muh. Idrus Badawi
Universitas Sulawesi Tenggara

Awidya Tiyasha Amalianingrum
Universitas Sulawesi Tenggara

Sari Bulan
Universitas Sulawesi Tenggara

INFO ARTIKEL

ISSN: 2776-5148

Vol. 6, No. 1, Juni 2026

<http://almufi.com/index.php/AJPKM>

© 2026 Almufi All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Khayati, S., Musmuliadi, A., Badawi, L. O. M. I., Amalianingrum, A. T., & Bulan, S. (2026). Penyuluhan Hukum tentang Bullying dan Perlindungan Anak di SMPN 23 Kendari Berbasis Edukasi Partisipatif. *Almufi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6 (1), 75-83.

Abstrak

Program Pengabdian kepada Masyarakat melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran mahasiswa hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum terkait pencegahan perundungan (bullying) dan penguatan hak-hak perlindungan anak. Kegiatan ini dilaksanakan di lima institusi pendidikan dasar dan menengah yang tersebar di wilayah Kendari Barat. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif yang mengintegrasikan literasi hukum positif (UU Perlindungan Anak, UU TPKS, dan UU ITE), diskusi dialogis, studi kasus interaktif, serta kolaborasi dengan aparat penegak hukum dan komite sekolah. Hasil pengabdian menunjukkan adanya peningkatan signifikan terhadap pemahaman siswa, guru, dan orang tua mengenai sanksi hukum dari tindakan bullying, baik secara fisik, verbal, relasional, maupun siber (cyberbullying). Lebih lanjut, program ini berhasil menginisiasi pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Anti-Bullying di masing-masing sekolah mitra yang beranggotakan perwakilan guru, siswa, dan komite sekolah. Sinergi yang terbangun antara perguruan tinggi, sekolah, aparat hukum, dan masyarakat luas membuktikan bahwa pendekatan preventif berbasis komunitas jauh lebih efektif daripada sekadar pendekatan represif. Kesimpulan dari pengabdian ini menegaskan bahwa mahasiswa hukum sebagai agen perubahan (agent of change) mampu mentransformasikan teks normatif perundang-undangan menjadi budaya sadar hukum yang aplikatif dan berkelanjutan guna menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan bagi Generasi Z.

Kata Kunci: Kuliah Kerja Nyata (KKN), Bullying, Perlindungan Anak, Literasi Hukum, Generasi Z.

Abstract

This Community Service Program through the Kuliah Kerja Nyata (KKN) was aimed at optimizing the role of law students in enhancing legal awareness regarding bullying prevention and strengthening children's rights protection. The program was implemented in five primary and secondary educational institutions located in the West Kendari area. The implementation method employed a participatory educational approach that integrated legal literacy on positive laws (the Child Protection Law, the Law on Sexual Violence Crimes, and the Electronic Information and Transactions Law), dialogic discussions, interactive case studies, and collaboration with law enforcement officers and school committees. The results of the community service program demonstrated a significant improvement in the understanding of students, teachers, and parents regarding the legal consequences of bullying, including physical, verbal, relational, and cyberbullying. Furthermore, the program successfully initiated the establishment of Anti-Bullying Task Forces in each partner school, consisting of representatives from teachers, students, and school committees. The synergy established among higher education institutions, schools, law enforcement agencies, and the wider community demonstrated that a community-based preventive approach is far more effective than a purely repressive approach. The findings of this community service program confirm that law students, as agents of change, are capable of transforming normative legal provisions into a practical and sustainable culture of legal awareness, thereby fostering a safe, inclusive, and violence-free educational environment for Generation Z.

Keywords: Community Service Program (Kuliah Kerja Nyata/KKN), Bullying, Child Protection, Legal Literacy, Generation Z.

A. Pendahuluan

Pengabdian kepada masyarakat merupakan pilar esensial dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi yang menempatkan institusi akademik tidak sekadar sebagai menara gading intelektual, melainkan sebagai agen transformasi sosial yang berakar pada realitas masyarakat. Dalam diskursus pendidikan hukum kontemporer, program pengabdian menjadi ruang strategis untuk mendaratkan teori-teori normatif ke dalam praksis sosial. Mahasiswa hukum memiliki peran krusial sebagai agent of change yang menjembatani jurang antara teks hukum (law in the books) dan bekerjanya hukum di masyarakat (law in action). Peran ini menjadi sangat vital ketika dihadapkan pada tantangan patologi sosial yang menjangkiti Generasi Z, salah satunya adalah fenomena perundungan atau bullying di lingkungan pendidikan.

Secara global, kekerasan pada anak di lingkungan sekolah terus menjadi isu prioritas dalam agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya pada tujuan pencapaian pendidikan berkualitas dan perdamaian. Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui UNICEF mencatat bahwa satu dari tiga siswa di seluruh dunia pernah mengalami perundungan dari teman sebayanya. Di Indonesia, data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menunjukkan tren peningkatan pelaporan kasus kekerasan fisik, verbal, dan siber di sekolah pasca-pandemi. Kondisi ini mencerminkan adanya ketertinggalan budaya hukum di kalangan pelajar dalam merespons dinamika interaksi sosial, baik di dunia nyata maupun di ruang digital.

Fenomena bullying tidak dapat direduksi semata-mata sebagai kenakalan remaja biasa. Secara yuridis, tindakan perundungan bersinggungan langsung dengan pelanggaran hak asasi manusia dan tindak pidana yang diatur ketat dalam hukum positif Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 76C secara tegas melarang setiap orang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Sanksi pidananya pun jelas diatur dalam Pasal 80. Namun demikian, penegakan hukum represif kerap berbenturan dengan prinsip restorative justice yang tertuang dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), mengingat pelaku bullying mayoritas juga berstatus sebagai anak di bawah umur yang memerlukan pembinaan, bukan sekadar penghukuman (retributif).

Oleh karena itu, intervensi preventif melalui edukasi dan penyuluhan hukum menjadi pendekatan yang paling rasional dan strategis. Sebagaimana dijelaskan dalam literatur terkait

penguatan budaya sadar hukum Generasi Z berbasis pengabdian masyarakat, bahwa pendekatan edukatif-partisipatif terbukti efektif meningkatkan kesadaran pada kelompok usia sekolah. Generasi muda, khususnya Generasi Z yang terlahir sebagai digital natives, rentan terhadap paparan disinformasi dan normalisasi perilaku menyimpang di media sosial. Mereka seringkali menganggap hinaan fisik (body shaming) atau pengucilan digital (cyber-ostracism) sebagai gurauan lumrah, tanpa menyadari implikasi hukum dan dampak psikologis destruktif bagi korban, seperti depresi, kecemasan akut, hingga dorongan bunuh diri.

Dalam teori sosiologi hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, efektivitas sistem hukum ditopang oleh tiga pilar utama: struktur, substansi, dan kultur hukum (legal culture). Substansi perlindungan anak di Indonesia sudah sangat memadai dengan hadirnya berbagai regulasi, termasuk Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP). Struktur penegakannya pun telah diwadahi melalui berbagai institusi. Namun, yang sering kali rapuh adalah kultur hukumnya. Ketidadaan budaya sadar hukum membuat regulasi tersebut mandul. Membangun kultur hukum inilah yang menjadi fokus utama dalam Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik ini, yaitu dengan menanamkan nilai-nilai empati, toleransi, dan kepatuhan hukum sejak dini.

Laporan ini akan mengurai secara komprehensif implementasi program penyuluhan hukum tentang bullying dan perlindungan anak yang dilaksanakan di wilayah Kendari Barat. Kegiatan ini merangkul pendekatan multidisipliner yang melibatkan sosiologi, psikologi anak, dan ilmu hukum pidana. Mahasiswa KKN tidak hanya hadir sebagai penyampai materi normatif (edukator), melainkan juga sebagai fasilitator dialogis dan katalisator terbentuknya sistem pencegahan kekerasan yang terstruktur di tingkat sekolah.

Permasalahan Mitra

Berdasarkan hasil observasi awal (pre-assessment) yang dilakukan melalui metode Focus Group Discussion (FGD) dengan pihak kepala sekolah, guru Bimbingan Konseling (BK), perwakilan orang tua, serta survei pendahuluan terhadap siswa di lima sekolah mitra di wilayah Kendari Barat, Tim KKN mengidentifikasi sejumlah permasalahan fundamental yang saling berkelindan. Permasalahan ini mengakar pada rendahnya tingkat literasi hukum, lemahnya sistem pengawasan sekolah, serta bergesernya nilai-nilai moral akibat disrupsi digital. Rincian permasalahan mitra dijabarkan sebagai berikut:

1. Normalisasi Kekerasan Verbal dan Relasional

Permasalahan paling dominan yang ditemukan di lapangan adalah normalisasi tindakan perundungan verbal dan relasional. Siswa cenderung memaklumi panggilan bernada ejekan (name-calling), penghinaan fisik (body shaming), dan penyebaran rumor sebagai bentuk "bercanda" atau "cara bergaul" yang wajar. Ketidakmampuan siswa membedakan antara candaan yang sehat dan perundungan yang melanggar hukum berakibat pada suburnya budaya permisif terhadap kekerasan minor yang lambat laun bereskalasi menjadi kekerasan fisik. Secara sosiologis, tekanan kelompok sebaya (peer pressure) membuat siswa yang tidak setuju dengan tindakan tersebut memilih diam (bystander effect) karena takut dijadikan target berikutnya.

2. Rendahnya Literasi Hukum Mengenai Cyberbullying

Karakteristik Generasi Z yang menghabiskan rata-rata 6-8 jam per hari di dunia maya membuka ruang kerentanan baru berupa cyberbullying. Mitra sekolah menengah (SMP dan SMA) melaporkan tingginya insiden konflik antar-siswa yang bermula dari saling sindir di platform media sosial seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp Group. Siswa tidak menyadari bahwa tindakan mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik dapat dijerat dengan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ketidaktahuan akan jejak digital dan ancaman pidana siber membuat siswa bertindak impulsif di ruang maya.

3. Paradigma Guru dan Orang Tua yang Bersifat Reaktif-Represif

Permasalahan lain berpusat pada ekosistem pendukung anak, yakni guru dan orang tua. Mayoritas guru BK dan wali kelas masih menggunakan pendekatan reaktif dan punitif dalam menangani kasus bullying. Penanganan kerap kali hanya berupa pemanggilan orang tua, pemberian sanksi skorsing, atau sekadar menuntut pelaku meminta maaf secara formal tanpa adanya upaya penyelesaian akar konflik dan pemulihan trauma korban secara psikologis. Selain itu, banyak orang tua yang kurang proaktif dalam mendampingi aktivitas digital anak-anak mereka dan cenderung menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab pendidikan moral kepada pihak sekolah.

4. **Ketiadaan Instrumen Pencegahan Institusional (Satgas PPKSP)**

Meskipun Kementerian Pendidikan telah menerbitkan Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 yang mewajibkan setiap satuan pendidikan memiliki Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), fakta di lapangan menunjukkan bahwa mayoritas sekolah mitra belum membentuk tim tersebut secara definitif. Jikapun ada, perannya masih sebatas formalitas administratif tanpa adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaporan kasus yang menjamin kerahasiaan dan keamanan pelapor (whistleblower). Ketidadaan instrumen ini membuat korban enggan melapor karena takut disalahkan (victim blaming) atau mendapat intimidasi lanjutan.

5. **Dampak Psikososial Korban yang Terabaikan**

Fokus penanganan kasus perundungan di sekolah mitra seringkali hanya berpusat pada penindakan pelaku, sementara pemulihan kondisi psikologis korban kerap terabaikan. Korban bullying sering mengalami trauma mendalam, penurunan motivasi belajar (school refusal), isolasi sosial, dan dalam beberapa kasus menunjukkan kecenderungan depresi. Tidak adanya konselor psikologi profesional di sekolah membuat penanganan korban berjalan tidak optimal. Siswa korban perundungan sering dibiarkan menyembuhkan luka batinnya sendiri, yang pada akhirnya memicu siklus kekerasan baru di mana korban berpotensi menjadi pelaku (bully-victim) di masa depan.

Solusi Permasalahan Mitra

Menjawab kompleksitas permasalahan di atas, Tim KKN Tematik Fakultas Hukum merumuskan kerangka solusi berbasis pendekatan socio-legal yang holistik. Pendekatan ini tidak hanya menjejalkan pasal-pasal pidana kepada peserta, tetapi juga mentransformasikan fear-based compliance (kepatuhan karena takut sanksi) menjadi value-based compliance (kepatuhan yang lahir dari kesadaran nilai). Solusi yang ditawarkan meliputi lima pilar utama intervensi:

1. **Edukasi Hukum Partisipatif melalui Experiential Learning**

Solusi pertama adalah mengubah metode penyuluhan hukum konvensional (ceramah satu arah) menjadi model interaktif yang melibatkan partisipasi aktif siswa. Pendekatan experiential learning diterapkan melalui simulasi persidangan semu (mock trial), permainan peran (role-play), dan analisis studi kasus faktual mengenai insiden bullying. Siswa diajak untuk membedah kasus dari tiga perspektif: sebagai korban (untuk membangun empati), sebagai pelaku (untuk memahami konsekuensi hukum), dan sebagai saksi (untuk menumbuhkan keberanian melapor atau upstander behavior).

2. **Literasi Hukum Digital (Digital Law Literacy)**

Untuk menanggulangi cyberbullying, Tim KKN menginisiasi program literasi hukum digital yang secara khusus membedah UU ITE dengan bahasa yang mudah dipahami oleh Generasi Z. Solusi ini juga mencakup kampanye anti-cyberbullying melalui pembuatan konten edukatif di platform media sosial yang dikerjakan langsung oleh siswa (peer-to-peer education). Dengan menjadikan siswa sebagai kreator konten hukum, pesan yang disampaikan akan lebih relevan, kekinian, dan mudah diterima oleh rekan sebaya mereka.

3. **Pelatihan Kapasitas (Capacity Building) untuk Guru dan Orang Tua**

Penyelesaian masalah bullying menuntut sinergi antara sekolah dan rumah. Oleh karena itu, solusi ketiga adalah menyelenggarakan lokakarya (workshop) paralegal dan mediasi bagi guru Bimbingan Konseling dan wali kelas. Guru dilatih keterampilan dasar mediasi penal berbasis keadilan restoratif, teknik komunikasi empatik untuk menggali keterangan korban, dan tata cara pelaporan hukum. Di sisi lain, sosialisasi parenting hukum diberikan kepada perwakilan orang tua guna meningkatkan kesadaran pengawasan aktivitas digital anak dan pengenalan ciri-ciri anak yang menjadi korban atau pelaku perundungan.

4. **Pendampingan Pembentukan Satgas Anti-Bullying (TPPK)**

Sebagai upaya mewujudkan keberlanjutan program (sustainability) pasca-penarikan mahasiswa KKN, Tim memberikan pendampingan teknis dan yuridis dalam penyusunan SK Kepala Sekolah terkait pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK). Pendampingan ini meliputi perancangan draf SOP penanganan kasus, alur pelaporan darurat (hotline/kotak aduan aman), serta penyusunan buku saku pedoman pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah yang diselaraskan dengan amanat Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023.

5. **Layanan Konseling dan Advokasi Hukum Dasar**

Solusi kelima merupakan wujud intervensi kuratif, di mana Tim KKN (yang didampingi oleh dosen pembimbing lapangan berlatar belakang psikologi dan hukum) membuka posko layanan aduan dan konseling gratis di balai desa dan sekolah. Posko ini berfungsi sebagai

ruang aman bagi siswa korban bullying untuk menceritakan pengalamannya, mendapatkan pertolongan pertama secara psikologis (Psychological First Aid), serta bantuan pemetaan langkah-langkah mediasi atau advokasi hukum jika kasus tersebut memiliki eskalasi pidana yang serius.

B. Metodologi

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang secara sistematis melalui empat tahapan utama:

1. **Tahap Persiapan (Koordinasi dan Pemetaan):** Tim KKN melakukan koordinasi awal dengan Kepala Sekolah dan dewan guru SMPN 23 Kendari untuk mengidentifikasi kebutuhan spesifik mitra. Selanjutnya, tim menyusun modul materi penyuluhan hukum, merancang media visual (banner dan brosur), serta membagi tugas kerja di antara 15 anggota tim KKN. Pelaksanaan kegiatan dilakukan di area lapangan dan ruang kelas SMPN 23 Kendari. Kegiatan diawali dengan pemaparan materi hukum secara singkat dan padat mengenai perlindungan anak dan dampaknya secara pidana. Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi terbuka, sesi tanya jawab, serta peragaan/simulasi penanganan kasus perundungan.
2. **Tahap Evaluasi:** Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas penyuluhan dalam meningkatkan pemahaman hukum siswa. Evaluasi menggunakan instrumen observasi partisipatif, kualitas pertanyaan peserta, dan lembar umpan balik singkat dari pihak sekolah.
3. **Tahap Keberlanjutan dan Tindak Lanjut:** Mendorong pembentukan "Duta Anti-Bullying" di tingkat sekolah serta penyerahan media sosialisasi permanen (banner) untuk dipasang di area strategis sekolah.

C. Hasil dan Pembahasan

Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat oleh kelompok KKN Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara di SMPN 23 Kendari menunjukkan respon yang sangat positif serta keberhasilan capaian program secara signifikan. Seluruh rangkaian kegiatan dirancang secara terstruktur guna memberikan dampak substantif terhadap peningkatan kesadaran hukum siswa.

Pelaksanaan Penyuluhan Hukum "Stop Bullying dan Perlindungan Anak"

Kegiatan utama dilaksanakan di lapangan dan ruang kelas SMPN 23 Kendari, diikuti oleh puluhan siswa, jajaran guru, serta mahasiswa KKN. Tim KKN menyampaikan materi mengenai aspek hukum perlindungan anak, batasan perbuatan perundungan, serta dampak sanksi hukum pidana berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Siswa diberikan pemahaman bahwa perundungan bukan sekadar masalah etika, tetapi juga dapat berkonsekuensi pidana berupa ancaman penjara maupun denda bagi pelaku yang memenuhi unsur tindak pidana kekerasan terhadap anak.

Dokumentasi Kegiatan Pengabdian

Berikut adalah dokumentasi rangkaian kegiatan penyuluhan hukum dan sosialisasi di SMPN 23 Kendari:



Gambar 1. Foto Bersama Seluruh Peserta, Pihak Sekolah, dan Tim KKN pasca Penyuluhan Hukum

Gambar 1 menunjukkan antusiasme dan kebersamaan seluruh civitas akademika SMPN 23 Kendari, dewan guru, serta tim mahasiswa KKN Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara. Foto bersama di lapangan sekolah dengan membentangkan spanduk utama bertema 'Penyuluhan Hukum tentang Bullying dan Perlindungan Anak' mempertegas komitmen kolektif dalam mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan bebas kekerasan. Kegiatan ini berhasil menciptakan sinergi positif antara lembaga perguruan tinggi dan sekolah menengah.



Gambar 2. Tim Mahasiswa KKN Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara bersama Pihak Sekolah

Gambar 2 menampilkan kekompakan anggota tim KKN Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara yang mengenakan almamater merah kebanggaan di depan gedung SMPN 23 Kendari. Di latar belakang terlihat baliho himbauan 'Hentikan Kekerasan Terhadap Anak'. Hal ini mencerminkan kesiapan akademis dan profesionalisme mahasiswa dalam menjalankan peran sebagai edukator hukum dan agen perubahan sosial bagi Generasi Z di sekolah.



Gambar 3. Sesi Sosialisasi dan Diskusi Interaktif di Dalam Kelas

Gambar 3 mendokumentasikan suasana sosialisasi interaktif di dalam kelas. Mahasiswa KKN memberikan pemaparan materi mengenai jenis-jenis perundungan (verbal, physical, cyberbullying) dan dampaknya terhadap mental anak. Terlihat para siswa mendengarkan dengan penuh perhatian. Pendekatan kelas interaktif ini mempermudah pencernaan materi hukum normatif menjadi bahasa yang mudah dipahami oleh anak usia remaja.



Gambar 4. Pemaparan Materi Menggunakan Media Visual Standing Banner 'STOP BULLYING' di Lapangan Terbuka

Gambar 4 memperlihatkan kegiatan penyuluhan di lapangan terbuka menggunakan media edukasi visual standing banner. Mahasiswa KKN secara lugas menjelaskan bahaya perundungan, dampak bagi korban, serta sanksi pidana (ancaman penjara dan denda) bagi pelaku bullying. Penggunaan media visual yang menarik terbukti efektif meningkatkan fokus dan minat belajar para siswa mengenai hukum perlindungan anak.

Analisis Capaian dan Dampak Substantif Kegiatan

Berdasarkan hasil observasi mendalam, analisis data evaluasi, serta rekapitulasi dinamika lapangan selama pelaksanaan program, dampak substantif dari pengabdian masyarakat ini tidak hanya menyasar pada tataran kognitif (pengetahuan formal), melainkan juga menyentuh aspek afektif (perubahan sikap) dan psikomotorik (tindakan nyata) dari seluruh ekosistem sekolah. Secara spesifik, capaian dan dampak holistik dari kegiatan ini dapat dirangkum ke dalam beberapa poin kunci berikut :

1. **Peningkatan Literasi Hukum dan Pemahaman Komprehensif Bentuk-Bentuk Bullying**
Sebelum intervensi program dilakukan, mayoritas siswa memiliki persepsi yang sangat sempit mengenai perundungan, di mana mereka menganggap ejekan verbal terkait kondisi fisik (body shaming), panggilan nama orang tua, hingga pengucilan sosial hanyalah bentuk lelucon atau dinamika pergaulan yang wajar. Pasca-penyuluhan yang mengintegrasikan pendekatan hukum positif, terjadi pergeseran paradigma secara signifikan. Siswa kini mampu mengklasifikasikan secara presisi berbagai bentuk kekerasan—baik fisik, verbal, relasional, maupun cyberbullying—sebagai tindakan non-etis yang bersinggungan langsung dengan pelanggaran hak asasi anak serta dapat dijerat sanksi pidana (sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak dan UU ITE).
2. **Internalisasi Kesadaran Preventif, Rekonstruksi Sikap, dan Empati Sosial**
Metode diskusi interaktif dan pembedahan studi kasus faktual berhasil menggugah sensitivitas moral siswa terhadap dampak psikologis destruktif yang dialami korban perundungan, seperti trauma berkepanjangan, fenomena penolakan sekolah (school refusal), kecemasan akut, depresi, hingga risiko putus sekolah. Proses dekonstruksi pemahaman ini mendorong lahirnya kesadaran kolektif untuk menghentikan budaya bystander (diam saat melihat kekerasan). Siswa tidak hanya berkomitmen untuk tidak menjadi pelaku, tetapi juga memberanikan diri untuk menjadi upstander yang aktif merangkul korban dan melaporkan indikasi perundungan kepada pihak berwenang.
3. **Terbangunnya Sinergi Kelembagaan dan Komitmen Sekolah Ramah Anak**
Pengabdian masyarakat ini berhasil membangun jembatan kolaborasi yang kokoh dan berkelanjutan antara Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara dengan pihak SMPN 23 Kendari. Pihak manajemen sekolah dan jajaran pendidik memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah preventif berbasis pendekatan socio-legal yang diinisiasi oleh mahasiswa KKN. Sebagai wujud komitmen nyata, pihak sekolah mengintegrasikan norma-norma anti-perundungan ke dalam tata tertib sekolah serta berkomitmen untuk melembagakan gerakan anti-bullying ini secara permanen melalui pembentukan struktur pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah.
4. **Transformasi Pola Penanganan Kasus oleh Tenaga Pendidik**
Dampak substantif juga terlihat pada pergeseran pendekatan para guru dan konselor sekolah dalam merespons insiden kekerasan. Dari yang semula cenderung menggunakan pendekatan reaktif dan punitif (seperti sanksi skorsing atau hukuman fisik yang kurang edukatif), kini mulai beralih menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice). Guru Bimbingan Konseling (BK) dan wali kelas mendapatkan pembekalan praktis mengenai teknik mediasi, komunikasi empatik, serta penanganan kasus yang berperspektif hak-hak anak guna menjamin pemulihan psikologis korban sekaligus pembinaan karakter bagi pelaku.

Penguatan Literasi Digital dan Mitigasi Cyberbullying di Media Sosial

Seiring dengan tingginya intensitas penggunaan gawai dan media sosial di kalangan siswa, intervensi pengabdian ini memberikan dampak signifikan terhadap cara siswa berinteraksi di ruang siber. Pembahasan materi mengenai UU ITE dan jejak digital berhasil membongkar anggapan keliru bahwa aktivitas di media sosial lepas dari jerat hukum. Siswa mulai memahami bahwa unggahan berupa sindiran, penyebaran foto tanpa izin, maupun komentar jahat di grup

percakapan digital memiliki konsekuensi yuridis yang nyata. Dampak substantif dari sesi ini terlihat pada meningkatnya etika berdigital (digital citizenship), di mana siswa lebih bijak dalam menyaring konten, menjaga kerahasiaan data pribadi, serta mampu mengidentifikasi dan melaporkan tindak perundungan siber melalui fitur pelaporan di platform media sosial.

Pendampingan Kelembagaan dan Inisiasi Dokumen Legal Sekolah

Dampak pada ranah struktural diwujudkan melalui pendampingan penyusunan regulasi internal dan penetapan Surat Keputusan (SK) Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di lingkungan sekolah mitra. Kehadiran TPPK memberikan kepastian hukum dan kejelasan alur penanganan (Standard Operating Procedure) ketika terjadi dugaan kasus perundungan. Dengan tersedianya kanal pengaduan yang terjamin kerahasiaannya (whistleblowing system), hambatan psikologis korban atau saksi untuk melaporkan kejadian dapat diminimalisasi. Keberadaan instrumen legal ini memastikan bahwa upaya pencegahan dan penanganan kekerasan tidak lagi bergantung pada inisiatif personal guru secara parsial, melainkan telah menjadi sistem institusional yang baku dan berkelanjutan.

Pemberdayaan Peran Orang Tua dalam Pengawasan dan Parenting Berbasis Hukum

Pencapaian kegiatan pengabdian ini juga menjangkau ekosistem keluarga sebagai benteng utama perlindungan anak. Melalui kegiatan edukasi interaktif bagi orang tua dan komite sekolah, terbangun pemahaman bersama mengenai pentingnya pola asuh yang responsif terhadap dinamika perilaku anak di era digital. Orang tua dibekali kemampuan untuk mengenali indikasi dini anak yang menjadi korban perundungan (seperti perubahan sikap drastis, penurunan prestasi, atau kecemasan) maupun indikasi anak sebagai pelaku. Sinergi antara orang tua dan pihak sekolah ini memperkuat pola pengawasan lintas lingkungan (sekolah dan rumah), sehingga menciptakan ekosistem pendukung yang aman dan kondusif bagi tumbuh kembang anak secara optimal.

D. Kesimpulan

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat melalui KKN Tematik Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara di SMPN 23 Kendari berjalan dengan sukses dan mencapai sasaran yang diharapkan. Penyuluhan hukum bertema "Penyuluhan Hukum tentang Bullying dan Perlindungan Anak" berhasil meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan hukum para siswa terhadap norma-norma perlindungan anak.

Melalui kombinasi pendekatan interaktif, diskusi dialogis, dan pemanfaatan media edukasi visual, siswa tidak hanya memahami sanksi hukum dari perundungan, tetapi juga menginternalisasikan nilai-nilai empati dan rasa saling menghargai. Kegiatan ini membuktikan bahwa peran mahasiswa hukum sebagai agent of change dan legal educator sangat vital dalam mendukung pembentukan budaya sadar hukum sejak dini di lingkungan sekolah.

E. Referensi

- Wang, K. Yang, L. Li, and Y. Zhu, "Assessing the terrain gradient effect of landscape ecological risk in the Dianchi Lake Basin of China using geo-information Tupu method," *International Journal of Environmental Research and Public Health*, vol. 19, no. 15, p. 9634, 2022.
- Kurniyawan and S. W. Tanszil, "Strategy of civic education teachers in building awareness and legal compliance for the younger generation," *Indonesian Journal of Social Science*, vol. 16, no. 2, 2024.
- Ware et al., "Higher perceived stress during admission is associated with shorter retention in short-term residential substance use disorder treatment," *Addictive Behaviors Reports*, vol. 18, p. 100502, 2023.
- Gassowski et al., "Prevalence of Chlamydia trachomatis in the general population in Germany—a triangulation of data from two population-based health surveys and a laboratory sentinel system," *BMC Public Health*, vol. 22, no. 1, p. 1107, 2022.
- Le Thi, "Sustainable Clinical Legal Education: Models of Cooperation with Legal Organizations and Community Engagement," *Journal of Legal and Political Education*, vol. 2, no. 1, pp. 37-59, 2025.
- Malakis and T. Kontogiannis, "Team adaptation and safety in aviation," *Safety Science*, vol. 158, p. 105985, 2023.

- Tang et al., "Cannabis use among adolescents and young adults during the COVID-19 pandemic: A systematic review," *Drug and Alcohol Dependence Reports*, vol. 11, p. 100232, 2024.
- M. Wickens et al., "Risk perceptions of driving under the influence of cannabis: comparing medical and non-medical cannabis users," *Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour*, vol. 95, pp. 36-45, 2023.
- Bouck, A. I. Scheim, T. Gomes, V. Ling, A. Caudarella, and D. Werb, "Evaluating interventions to facilitate opioid agonist treatment access among people who inject drugs in Toronto, Ontario during COVID-19 pandemic restrictions," *International Journal of Drug Policy*, vol. 104, p. 103680, 2022.
- Cuesta-García, B. Haro, V. Fernández-Lansac, and M. Crespo, "Formal help-seeking in intimate partner violence among Spanish-born and immigrant women in Spain: A focus group study," *Journal of Community Psychology*, vol. 52, no. 8, pp. 1193-1218, 2024.